**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HAK CIPTA PEMBAJAKAN BATIK PADA PERKARA NOMOR 556/PID.SUS/2014/PN.PDG**

**Yogi Sahrezi Maulana¹, Uning Pratimaratri¹, Syafril¹**

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [yogisahrezi@yahoo.co.id](mailto:yogisahrezi@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah membentuk suatu peoduk hukum dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu perkara yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Padang adalah Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Pdg dalam hal pembajakan Batik Pemko Padang. Permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaggaran hak cipta atas desain batik pada Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Pdg?. 2) Apa sajakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pelangggaran hak cipta atas desain batik pada Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Pdg?. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Data yang digunakan meliputi data primer. Data tersebut diperoleh melalui studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas desain batik pada Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Pdg atas perbuatannya tersebut Hakim menjatuhkan Pidana Percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.1000,- (seribu rupiah). 2) Pertimbangan Hakim terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas desain batik pada Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Pdg adalah perbuatan pelaku merugikan pemegang hak cipta, penjatuhan pidana percobaan didasarkan atas pertimbangan bahwa antara pelaku dan korban juga ada kesepakatan damai yang jika tidak dilaksanakan akan digugat secara perdata. Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

**Kata Kunci : Perkara, Hak Cipta, Pembajakan, Pertanggungjawaban Pidana.**